



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:-----

Hery Subroto, SE, bertempat tinggal di Perum Indah Sejahtera IV Blok G
Nomor 20 RT/ RW. 019, Kelurahan Sukarame,
Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan para saksi dan pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 14 Januari 2025 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

-----B
ahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan kartu tanda penduduk dengan NIK 1871022003770009, tanggal 08 Januari 2025 provinsi Lampung;-----

-----B
ahwa pemohon bernama Hery Subroto, SE., jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kotabumi pada tanggal 02 Juni 1978;-----



-----B
ahwa pemohon ingin mengganti Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon bernama Hery Subroto, SE. pada Kartu Keluarga dan KTP, dari Kotabumi,02-06-1978 menjadi Boyolali, 20-03-1977;-----

-----B
ahwa pergantian Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir tersebut Pemohon lakukan karena menyesuaikan pada dokumen yang sudah mengacu pada Ijazah pemohon dari SD sampai Perguruan Tinggi (Fotocopy dokumen terlampir);-----

-----B
ahwa dikarenakan adanya kesalahan penulisan Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir dalam Kartu Keluarga dan KTP tersebut pemohon bermaksud memperbaiki Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon tersebut dari Kotabumi,02-06-1978 menjadi Boyolali, 20-03-1977;-----

-----B
ahwa perbaikan Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir dalam Kartu Keluarga dan KK pemohon tersebut sangat diperlukan membuat akta kelahiran;-----

-----B
ahwa untuk perbaikan Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin surat penetapan dari Pengadilan Negeri.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, Bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang Perubahan Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir dari Pemohon tersebut dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tjk



1.-----M
enerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;-----

2.-----M
enyatakan sah perbaikan Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir
pemohon pada Kartu Keluarga dan KTP, dari Kotabumi,02-06-1978
menjadi Boyolali, 20-03-1977;-----

3.-----M
emerintahkan Pejabat/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Bandar Lampung untuk mengirimkan Salinan penetapan ini manakala
telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung agar dicatat dalam Register
yang telah disediakan untuk itu;-----

4.-----M
embebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

-----Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon,
Pemohon menyatakan tetap pada permohonan nya;-----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1.-----
Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 1871022003770009 atas
nama Pemohon yang dikeluarkan di Kota Bandar Lampung tanggal 08
Januari 2025, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----
Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 1871022311100015 an. Kepala Keluarga Hery Subroto, SE, diberi tanda P-2;

3.-----
Fotokopi dari Asli Ijazah SD an. Hery Subroto, diberi tanda P-3;

4.-----
Fotokopi dari Asli Ijazah SMP an. Hery Subroto, diberi tanda P-4;

5.-----
Fotokopi dari Asli Ijazah SMA an. Hery Subroto, diberi tanda P-5;

6.-----
Fotokopi dari Asli Ijazah S-1 an. Hery Subroto, diberi tanda P-6;

7.-----
Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah an. Hery Subroto, SE dan Dinie Oktavia, SE tanggal 30 Agustus 2008, diberi tanda P-7;

8.-----
Fotokopi dari Asli Surat Kelahiran No. : 470/DS/II/05/2025 yang dibuat Kepala Desa Karangnongko tanggal 14 Januari 2025, diberi tanda P-8;

9.-----
Fotokopi dari Asli Syrat Keterangan Nomor 470/007/II/2025 yang dibuat dan ditandatangani Kepala desa Karangnongko tanggal 14 Januari 2025, diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

Fotokopi dari Asli KTP lama an. Hery Subroto, SE, diberi tanda P-10;

-----Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi ke-1 : A.GUS BUDIYANTO. SE;-----

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai kakak kandung Pemohon;-----

-----B

ahwa Pemohon mengajukan permohonan kesalahan tempat lahir dan tanggal lahir pada KTP elektroniknya;-----

-----B

ahwa pada KTP elektronik yang baru Pemohon tertulis lahir di Kotabumi tanggal 02 Juni 1978 sementara Pemohon lahir di Boyolali tanggal 20 Maret 1977 sebagaimana bukti surat;-----

-----B

ahwa Pemohon mengetahui kesalahan tersebut saat pemohon akan dilakukan asesmen untuk kenaikan jabatan di PPNM;-----

-----B

ahwa karena ketidaksesuaian data tersebut maka data Pemohon tidak dapat dilakukan validasi untuk asesmen;-----

-----B

ahwa untuk perbaikan tersebut dibutuhkan penetapan pengadilan agar

Halaman 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah seluruh proses perbaikan data kependudukan Pemohon dan asesmen jabatannya;-----

ahwa bukti surat yang diajukan pemohon dipersidangan benar semua;-----

Saksi ke-2 : HANI HARYANI;-----

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai kakak ipar;-----

ahwa Pemohon mengajukan permohonan kesalahan tempat lahir dan tanggal lahir pada KTP elektroniknya;-----

ahwa pada KTP elektronik yang baru Pemohon tertulis lahir di Kotabumi tanggal 02 Juni 1978 sementara Pemohon lahir di Boyolali tanggal 20 Maret 1977 sebagaimana bukti surat;-----

ahwa Pemohon mengetahui kesalahan tersebut saat pemohon akan dilakukan asesmen untuk kenaikan jabatan di PPNM;-----

ahwa karena ketidaksesuaian data tersebut maka data Pemohon tidak dapat dilakukan validasi untuk asesmen;-----

ahwa untuk perbaikan tersebut dibutuhkan penetapan pengadilan agar mempermudah seluruh proses perbaikan data kependudukan Pemohon dan asesmen jabatannya;-----

ahwa bukti surat yang diajukan pemohon dipersidangan benar semua;-----

-----Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa untuk lengkap Penetapan ini segala sesuatu nya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang erat kaitannya dengan Penetapan ini;-----

-----Menimbang bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan kepersidangan, selanjutnya Pemohon mohon suatu Penetapan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan Pemohon nama pada dokumen Kartu Tanda Penduduk pada KTP elektronik yang baru Pemohon tertulis lahir di Kotabumi tanggal 02 Juni 1978 sementara Pemohon lahir di Boyolali tanggal 20 Maret 1977 sebagaimana KTP lama dan bukti surat;-----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonan nya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi Agus Budiyanto, SE dan Hani Haryani yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;-----

-----Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;----

-----Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan yang dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-10 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Perum Indah Sejahtera IV Blok G Nomor 20 RT/ RW. 019, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 52

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang bahwa permohonan perubahan nama adalah hak dari setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan dari perubahan nama tersebut berdasarkan hukum yang berlaku; - -

-----Menimbang bahwa perubahan nama yang dibenarkan dan sah menurut hukum ialah Perubahan nama yang dinyatakan dan dimohonkan oleh Pemohon serta ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia menurut hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena itu Pemohon memohon agar nama nya yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) atas nama Hery Subroto, SE tertulis lahir di Kotabumi tanggal 02 Juni 1978 seharusnya Lahir di Boyolali tanggal 20 Maret 1977 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P-10) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) serta Ijazah (bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6);-

-----Menimbang bahwa atas perbedaan tempat dan tanggal lahir KTP baru Pemohon tersebut Pemohon mengalami kesulitan asesmen jabatan, hal mana banyak terjadi dalam masyarakat yang tidak diatur dalam peraturan yang berlaku sehingga tidak ada jalan keluar bagi permasalahan tersebut dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; - -

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi Pemohon sebagaimana di atas, maka Hakim dengan melakukan pemeriksaan yang cermat dan hati-hati dapat menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang ada dengan melakukan pemeriksaan atas identitas Pemohon yang sebenarnya dari bukti surat dan didukung oleh keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Pemohon;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk baru (bukti P-1) yang tertulis lahir di Kotabumi tanggal 02 Juni 1978 seharusnya Lahir di Boyolali tanggal 20 Maret 1977 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P-10) dan Kartu Keluarga (bukti P-2) serta Ijazah (bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6), maka petitum Pemohon patut **dikabulkan**;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini bersifat *voluntir*, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;-----

MENETAPKAN:

Halaman 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----
Menyatakan sah perbaikan Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan KTP, dari Kotabumi, 02-06-1978 menjadi Boyolali, 20-03-1977;

3.-----
Memerintahkan Pejabat/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mengirimkan Salinan penetapan ini manakala telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung agar dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu;

4.-----
Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

-----Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 14 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, oleh Hakim tersebut dibantu Elva Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan di *upload* pada Sistem Informasi Peradilan (SIP) hari itu juga;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Tjk



Elva Handayani, S.H., M.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Perincian biaya:-----

-----	Biaya
pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00;--
-----	Biaya proses
-----	Rp. 75.000,00;--
-----	Biaya
penggandaan	Rp. 3.000,00;---
-----	Biaya PNPB
relaas.....	Rp. 10.000,00;--
-----	Materai
Penetapan	Rp. 10.000,00;--
-----	Redaksi
Penetapan	Rp. 10.000,00;--
-----	Jumlah

Rp.138.000,00;	

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)